



Jakarta, 28 September 2009

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 121 / KMA / IX / 2009

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 13 Tahun 2009

Tentang

PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI

Sebagai tindak lanjut dalam rangka menyongsong pembaharuan Mahkamah Agung di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat, dipandang perlu menyempurnakan program promosi dan mutasi/penempatan pegawai baik tenaga teknis maupun tenaga administrasi secara seimbang sesuai kebutuhan yang ada pada masing-masing satuan kerja (SATKER) maupun unit pelaksana teknis (UPT).

Untuk mendukung pelaksanaan pengangkatan maupun pemindahan pegawai yang lebih cepat dan tepat, perlu ditegaskan kembali batas waktu yang memadai sehingga dapat meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berbasis pada nilai kinerja.


Batas waktu yang ditentukan dalam surat edaran ini dimaksudkan untuk merubah dan menyempurnakan surat edaran yang terdahulu karena dipandang sudah tidak memadai lagi untuk dipertahankan, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk dan pedoman sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Jurusita dan pejabat struktural yang menerima surat keputusan promosi dan atau mutasi dari pejabat yang berwenang, harus segera melaksanakan tugasnya di tempat atau posisi yang baru dalam waktu 1 (satu) bulan dengan masa perpanjangan maksimal 15 (lima belas) hari ;
2. Setelah lewat masa 1 (satu) bulan, pimpinan pengadilan harus memberikan peringatan lisan dan atau tertulis, dan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, kepada pegawai yang bersangkutan harus dikenakan penindakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam penindakan hukuman disiplin pegawai negeri ;

3. Perpanjangan batas waktu tersebut hanya dapat diberikan dalam keadaan yang luar biasa berdasarkan ijin perpanjangan yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
4. Perkara-perkara yang sedang ditangani dan diperhitungkan tidak dapat diputus dalam tenggang batas waktu untuk menjalankan tugas yang baru, harus segera dikembalikan kepada pimpinan pengadilan untuk digantikan dengan menunjuk susunan majelis hakim yang baru.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Tembusan :

Kepada Yth. :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Jakarta.
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.